



RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA TAHUN 2024 - 2026

PEMERINTAH KOTA BIMA

Alamat Kantor : Jalan Soekarno Hatta No. 2
Telp. 2374 (646413) Raba Bima



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima periode 2024-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk 3 (tiga) tahun kedepan sehingga pencapaiannya bisa terukur. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode 2018-2023. Analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik nasional maupun global; dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, dan visi Kota Bima sebagaimana diamanatkan didalam RPD Kota Bima Tahun 2024-2026.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024-2026, yaitu “Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan dan Mewujudkan Kota Layak Anak” maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Strategis ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2024 - 2026 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Raba-Bima,..... , Pebruari 2023

Kepala,



Syahrudin, SH

Pembina TK I/IV.b

NIP. 19690707 198903 1 004

DAFTAR ISI

Halamanjudul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftarisi	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	3
1.3.Maksud dan Tujuan.....	6
1.4.Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPP dan PA	 8
2.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPP dan PA	8
2.1.1. Uraian Tugas Pokok dan fungsi.....	8
2.1.2. Struktur Organisasi DPP dan PA.....	12
2.2.Sumber Daya DPP dan PA.....	15
2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)	15
2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset).....	16
2.3.Kinerja Pelayanan DPP dan PA	18
2.3.1. Kesenjangan dan Keadilan Gender	18
2.3.2. Pemenuhan Hak Anak.....	19
2.3.3. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan	
Khusus Anak.....	19
2.3.4. Peran Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga dan	
Masyarakat Membangun Rumah Aspirasi Perempuan	27
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPP dan PA.	27
2.4.1. Tantangan.....	28
2.4.2. Peluang.....	28
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN	
TUGAS DAN FUNGSI	30
3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan	
DPP dan PA.....	30
3.1.1 Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Perencanaan	
Pemerintah Daerah (RDP) Kota Bima 2024-2026	32
3.1.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi NTB	34
3.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
Lingkungan Hidup Strategis	38
3.2.Penentuan Isu-isu Strategis	40
 BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN	 41
4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPP dan PA.....	41
4.2.Cascading Kinerja	45
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 60
5.1 Strategi dan Arah KebijakanDPP dan PA	60
5.1.1.Strategi.....	60

5.1.2. Kebijakan.....	62
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	65
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
7.1. IKU dan IKK Tahun 2024 -2026.....	76
BAB VIII PENUTUP	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan nasional tentang Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah telah mengalami perubahan seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa Kepala Daerah yang masa Jabatannya berakhir di tahun 2023, akan diangkat dan ditetapkan seorang Penjabat Kepala Daerah atau Penjabat Walikota sampai dengan terlaksananya pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Tahun 2023 merupakan tahun berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2018-2023 yang diikuti dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023. Berkaitan dengan hal tersebut, masa transisi menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, tetap memerlukan perencanaan pembangunan sebagai pedoman bagi penjabat kepala daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Pusat menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Bagi Daerah Otonomi Baru.

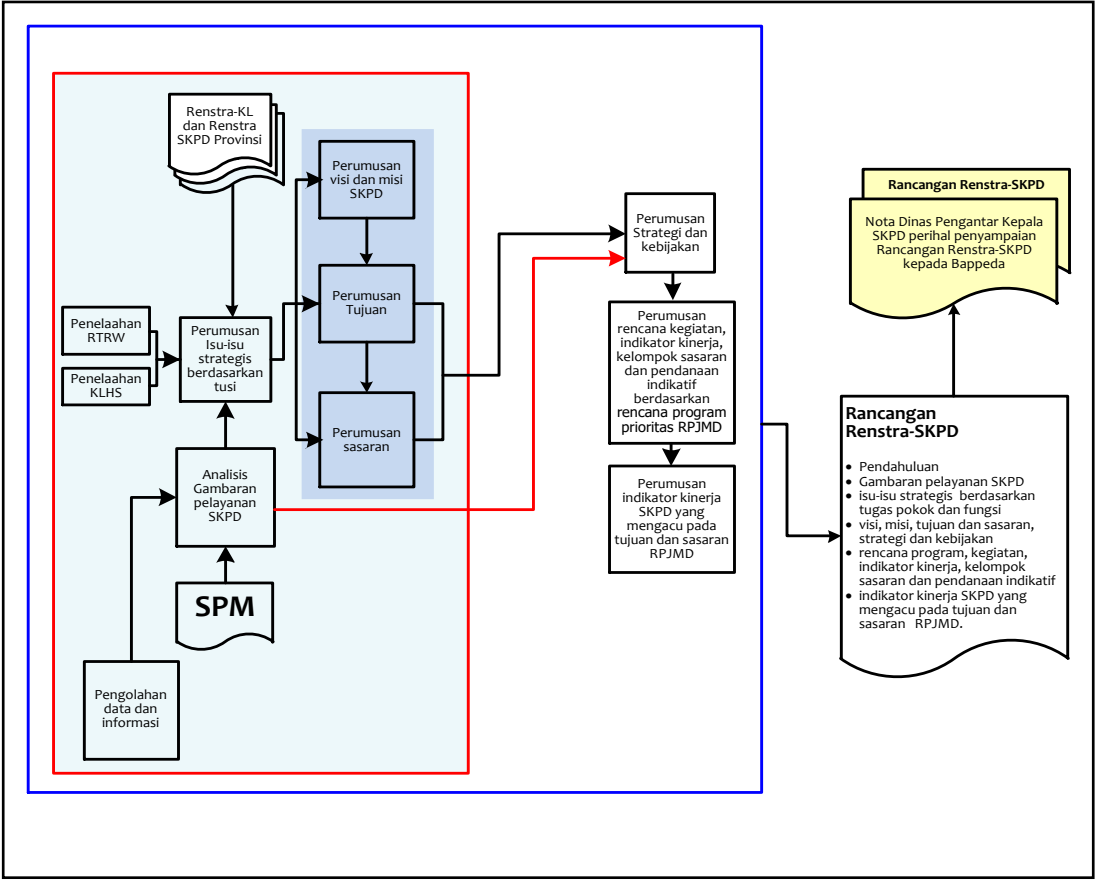
Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, akan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra Perangkat Daerah tersebut akan digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan perencanaan pembangunan selama 3 (tiga) Tahun kedepan. Dokumen Renstra Perangkat Daerah ini berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPD Kota Bima, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan

Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kota Bima dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kota Bima



Renstra Dinas PP dan PA Kota Bima Tahun 2024-2026 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas PP dan PA Kota Bima menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PP dan PA Kota Bima yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu Renstra Dinas PP dan PA Kota Bima menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas PP dan PA Kota Bima, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas PP dan PA Kota Bima.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas PP dan PA Kota Bima tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5882);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
12. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor xxx);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
20. Peraturan Walikota Bima Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 714)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

- a. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja.
- b. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas PP dan PA Kota Bima dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsinya sebagai Pelayanan kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Bima yang mempunyai tugas memfasilitasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas PP dan PA Kota Bima sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pembangunan yang efektif dan efisien untuk tiga tahun kedepan.
- b. Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai masa tiga tahun kedepan.
- c. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bima dengan Dinas PP dan PA Kota Bima, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas PP dan PA Kota Bima.
- d. Menjadi instrumen penilaian dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- e. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas PP dan PA Kota Bima untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas PP dan PA Kota Bima yang memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsinya sebagai memfasilitasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Lingkungan Pemerintah Kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2024 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, pengertian renstra PD, proses penyusunan renstra PD, keterkaitan antara renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Bima

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah,

sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta analisis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PP dan PA Kota Bima

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran Dinas PP dan PA Kota Bima

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PP dan PA Kota Bima

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Dinas PP dan PA Kota Bima

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif perangkat daerah.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas PP dan PA Kota Bima

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas PP dan PA Kota Bima yang secara menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas PP dan PA Kota Bima perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PP DAN PA KOTA BIMA

2.1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Struktur Organisasi Dinas PP dan PA Kota Bima.

2.1.1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2022 menyelenggarakan fungsi. Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima.

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
2. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah;
3. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
4. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah;
5. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah;
6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
8. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

- B. Sekretaris Dinas PP dan PA mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
2. Pengelolaan urusan keuangan;
3. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
4. Pengelolaan urusan ASN; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh:

a. Kasubag Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
- Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik daerah;
- Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;
- Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- Melaksanakan kegiatan urusan pengelolaan keuangan lingkup Dinas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kualitas Hidup Perempuan:

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang kelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;

2. pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
3. kesetaraan gender dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
4. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender;
5. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
6. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :

a. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan.

D. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas :

Mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemenuhan Hak Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan

bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;

3. Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
4. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
5. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :

a. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.

- E. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas:

Melaksanakan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
4. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
5. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan.
- F. Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas:
Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.1.2.Struktur Organisasi Dinas PP dan PA Kota Bima.

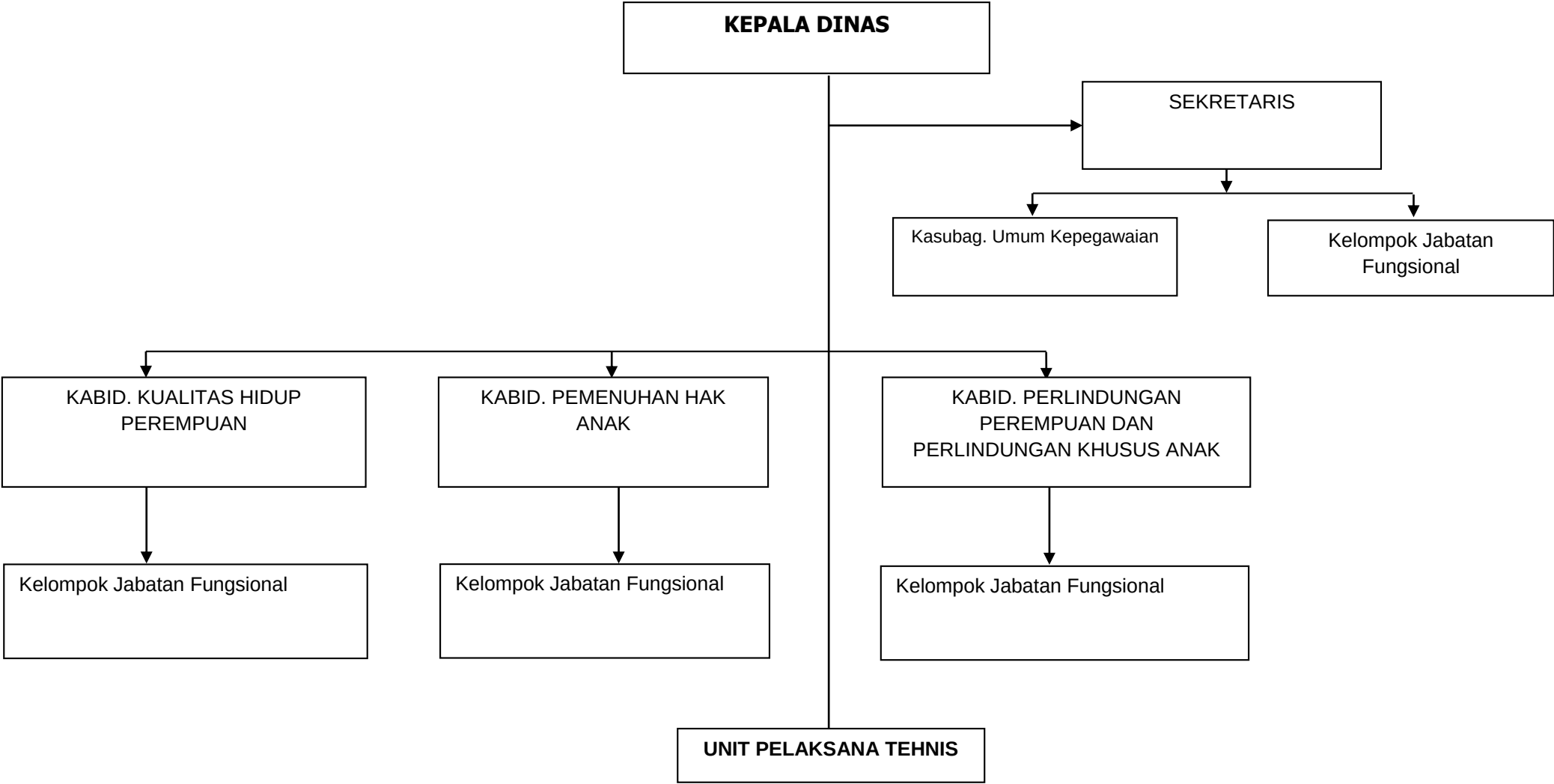
Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima;
2. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- b. Kelompok Jabatana Fungsional.
- 3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4. Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA



2.2. Sumber Daya Dinas PP dan PA Kota Bima

Secara keseluruhan, Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 25 (dua puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian :

2.2.1 Sumber Daya (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima.

- A. Berdasarkan Golongan terdiri dari :
 - 1. Golongan IV : 7 (Tujuh) orang
 - 2. Golongan III : 14 (empat belas) orang
 - 3. Golongan II : 3 (tiga) Orang
 - 4. Golongan I : 1 (satu) orang
- B. Berdasarkan Jabatan Struktural terdiri dari 6 (enam) orang dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Eselon II b : 1 (satu) orang, yaitu Kepala DPP dan PA
 - 2. Eselon III a : 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris DPP dan PA
 - 3. Eselon III b : 3 (tiga) orang, terdiri dari Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak,
 - 4. Eselon IV a : 1 (satu) orang, yaitu Sub Bagiam Umum dan Kepegawaian
 - 5. Fungsional : 7 (tujuh) orang, terdiri dari 1 orang fungsional perencana, 3 (tiga) orang fungsional penyuluh sosial, 3 (tiga) fungsional orang Penggerak Swadaya Masyarakat
 - 6. Staf terdiri atas 11 (sebelah) orang.
- C. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri atas :
 - 1. Strata 2 (S2) : 1 (satu) orang
 - 2. Strata 1 (S1) : 17 (Tujuh belas) orang
 - 3. Sarjana Muda/DIII : 2 (dua) orang
 - 4. SLTA/SMP : 3 (Tiga) orang

Secara lebih terperinci, hingga akhir tahun 2022, keadaan pegawai pada DPP dan PA Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah
1.	S2	1
2.	S1	17
3.	Diploma 3	3
4.	SMA / sederajat	3
5.	SMP	1
	Total	25

b. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

No.	Pegawai	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	1
4.	Eselonering	-
Total		6

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas PP dan PA Kota Bima Tahun 2022 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	-	-	-	1
2	SMA Sederajat	1	2	10	7	20
3	D3	-	3	-	-	3
4	S1	7	10	-	3	20
5	S2	-	1	-	-	1
6	S3	-	-	-	-	-

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan belum terpenuhi.

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas PP dan PA Kota Bima Tahun 2022 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	0	1
2	Golongan II	1	2	3
3	Golongan III	2	12	14
4	Golongan IV	5	2	7

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas PP dan PA Kota Bima Tahun 2022 (tahun terakhir)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda Empat	1		1
2	Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor)	10 Unit	1	11 Unit
3	Meja Biro	5 Buah		5 Buah
4	Meja 1/2 Biro	26 Buah		26 Buah
5	Kursi Putar besar	3 Buah		3 Buah
6	Kursi Putar Kecil	4 Buah		4 Buah
7	Laptop	10 Buah		10 Buah
8	Komputer	3 Buah		3 Buah
9	Kursi Kayu	10 Buah		10 Buah
10	Filleng Kabinet	7 Buah		7 Buah
11	Kipas angin tembok	1 Unit		1 Unit
12	Mesin Ketik	1 Buah		1 Buah
13	Papan Kegiatan	2 Buah		2 Buah
14	IT	1 Unit		1 Unit

Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima Kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan perempuan Dan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional tugas Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima pun belum tersedia.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Mebelair, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
- b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet, dan mesin faksimili;
- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis, dilengkapi dengan ketersediaan printer, dan server Internet;
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, mesintik, dan LCD proyektor;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti Kulkas, *air conditioner* (AC), kipas angin, dan televisi;
- f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Bima

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

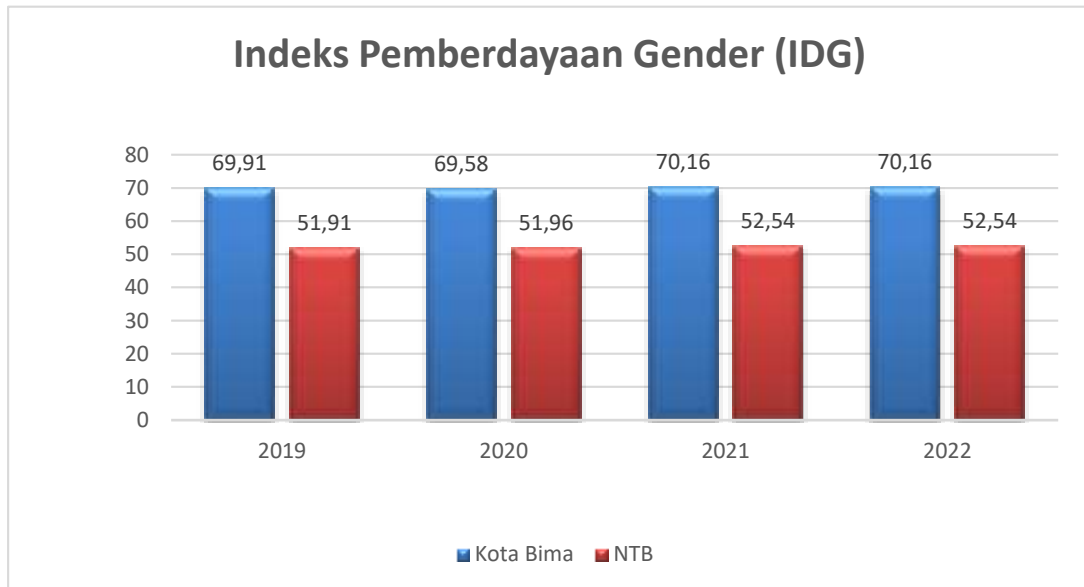
Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas PP dan PA Kota Bima dapat diuraikan sebagai berikut.

2.3.1. Kesenjangan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan indeks komposit yang terdiri dari indeks keterwakilan perempuan di parlemen, indeks perempuan sebagai pengambil keputusan dan indeks pendapatan perempuan. Indeks ini mengukur peran aktif perempuan dalam bidang ekonomi dan politik.

Adapun gambaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bima dibandingkan dengan Provinsi NTB Tahun 2019-2022 sebagai berikut:

Gambar 1: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2019 – 2022



Dari gambar di atas diketahui bahwa, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bima dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami fluktuatif. Namun apabila dibandingkan dengan provinsi NTB, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bima memiliki capain yang jauh lebih tinggi.

2.3.2. Pemenuhan Hak Anak

Program ini bertujuan yaitu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu indikator yang menjadi ukuran pemenuhan hak-hak anak yaitu adanya penghargaan Kota Layak Anak (KLA) bagi Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Kota Bima belum mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA). Namun pada Tahun 2021 untuk pertama kalinya Kota Bima memperoleh penghargaan Kota Layak Anaka (KLA) dengan predikat pratama. Pada Tahun 2022 Kota Bima kembali memperoleh predikat Kota Layak Anak (KLA) dengan kenaikan predikat satu tingkat yaitu madya, sedangkan pada tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi mandiri, Kota Bima mendapat promosi untuk memperoleh penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan predikat nindya.

2.3.3. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Kasus kekerasan terhadap anak kerap kali terjadi dalam berbagai bentuk perlakuan dan diskriminasi. Sebagai gambaran umum tentang kekerasan yang terjadi terhadap anak selama kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2022

mengalami peningkatan. Adapun gambaran kasus kekerasan terhadap anak tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Kasus Kekerasan Terhadap Anak
di Kota Bima Tahun 2020-2022

No	Jenis Kekerasan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Fisik	16	28	48
2	Psikis	0	0	1
3	Seksual	16	21	8
4	Penelantaran	1	0	1
5	Perdagangan Orang	0	0	0
6	Eksplorasi	0	0	0
7	Lainnya	6	1	2
	Jumlah	41	50	60

Sumber : Data Bidang PP & PKA DPPP Kota Bima Tahun 2022

Dari data tersebut diatas tercatat kasus yang paling dominan berupa kekerasan Fisik, selama Tahun 2020-2023 selalu mengalami peningkatan kasus, dimana kasus yang paling tinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 48 kasus, sedangkan yang paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 16 kasus. Untuk kasus kekerasan seksual mengalami fluktuatif selama tahun 2020-2022, dimana kasus yang tertinggi terjadi pada Tahun 2021 yaitu sebanyak 21 kasus, sedangkan pada Tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebanyak 8 kasus.

Adapun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan lokasi kejadian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan berdasarkan lokasi
kejadian tahun 2022

NO	JENIS KASUS KEKERASAN	JUMLAH KASUS	
		Anak	Perempuan
1	RUMAH TANGGA	21	13
2	TEMPAT KERJA	0	1
3	LAINNYA	39	5
	JUMLAH	60	19

Sumber : Data Bidang PP & PKA DPPP Kota Bima Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa sebagian besar kejadian kasus kekerasan baik pada anak maupun pada perempuan terjadi di dalam rumah tangga. Kondisi ini sangat memprihatikan mengingat rumah seharusnya merupakan

tempat berlindung yang terbaik, untuk itu ketahanan keluarga baik dari segi moral spritual dan ekonomi sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu tantangan bagi program yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan harus mendapatkan upaya penanganan yang serius dengan melibatkan dinas instansi terkait dalam penanggulan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019-2023 terlihat pada Tabel 2.6 dengan format sebagai berikut.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019-2023
(Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja (sesuai tugas dan fungsi)	Satuan (target NSPK)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-				Realisasi Capaian pada Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pemberdayaan Genger (IDG)	%	61,73	63,25	64,77	66,29	69,91	69,58	70,16	70,16	113,25%	110,01%	108,32%	105,84%
2	Angka KDRT	%	0,63	0,60	0,58	0,56	0,139	0,074	0,091	0,11	187,67%	184,31%	180,36%	187,67%
3	Angka Kekerasan terhadap anak	%	0,095	0,086	0,067	0,057	0,085	0,083	0,09	0,012	103,49%	65,67%	178,95%	103,49%
4	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	%	20%	40%	60%	80%	60%	60%	60%	80%	300,00%	150,00%	100,00%	100,00%

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan capaian dari indikator kinerja sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dapat diketahui bahwa:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator sasaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 target kinerja terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan.
2. Angka KDRT merupakan indikator sasaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 target kinerja terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan.
3. Angka Kekerasan Terhadap Anak merupakan indikator sasaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 target kinerja terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2021 capaian kinerja yang dihasilkan kurang dari target yang ditetapkan.
4. Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak merupakan indikator sasaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 target kinerja terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan.

Disamping pengukuran kinerja capaian target sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Untuk melaksanakan keseluruhan program, pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.923.540.200 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.859.318.400 dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 96,99%. Pada tahun 2020, jumlah anggaran mengalami penurunan sebesar (3,46%) dibanding tahun 2019 atau menjadi sebesar 1.857.032.475 dan dapat direalisasikan sebesar 1.730.482.252 (93,19%). Pada tahun 2021, jumlah anggaran mengalami peningkatan sebesar 268,22% dibanding tahun 2020 atau mencapai Rp 6.837.956.618 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.505.386.721 (80,51%). Selanjutnya pada Pada tahun 2022, jumlah anggaran mengalami peningkatan sebesar 15,23% dibanding tahun 2021 atau mencapai Rp. 7.879.502.190 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 5.562.324.257 (70,59%). Adapun Anggaran dan Realisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019 - 2022 Kota Bima dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019 - 2022

No	Uraian Program	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata –Rata pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
1	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan	122.600.000	586.175.800			120.026.000	509.532.500			97,90	86,92				
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	489.072.000	303.918.475			453.188.000	299.459.875			92,66	98,53				
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	330.951.500	87.448.000			326.917.500	87.448.000			98,78	100,00				
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	147.836.500	70.771.200			147.286.500	53.914.200			99,63	76,18				
5	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan			2.922.675.022	3.815.741.400			1.949.563.050	1.692.690.971			66,70	44,36		

No	Uraian Program	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata –Rata pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
6	Program Perlindungan Perempuan			179.585.100	176.155.600			101.244.700	145.335.700			56,38	82,50		
7	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak			14534500	17.852.000			14514500	17.124.000			99,86	95,92		
8	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)			173218700	150.476.100			151392900	144.337.900			87,40	95,92		
9	Program Perlindungan Khusus Anak			406.771.000	627.667.200			276.815.200	531.613.279			68,05	84,70		
Program Rutin															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	575.670.200	599.388.000			566.190.500	571.112.702			98,35	95,28				
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	96.405.000	129.972.500			96.084.900	129.656.475			99,67	99,76				
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22.760.000				22.660.000				99,56					
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	138.245.000	79.358.500			126.965.000	79.358.500			91,84	100,00				

No	Uraian Program	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata –Rata pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
5	Program Administrasi Perkantoran			3.141.172.296	3.091.609.890			3.011.856.371	3.031.222.407			95,88	98,05		

Berdasarkan tabel 2.7 dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja program secara umum sudah baik, sudah berada diatas 90%.

2.3.4. Peran Perempuan dalam kehidupan keluarga dan Masyarakat membangun Rumah Aspirasi Perempuan.

Untuk meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat serta membuka peluang kaum Perempuan dalam mendapatkan hak maupun kesempatan yang sama dengan kaum laki laki sehingga pemberdayaan perempuan sangat perlu diperlukan.

Salah satu Program Inovasi melalui Dinas PP dan PA kota Bima adalah menyediakan Rumah Aspirasi pemberdayaan Perempuan (RAPP) sebagai wadah kaum perempuan dalam mengembangkan diri.

Adapun tujuan Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan (RAPP) adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan pengembangan lainnya ke arah kemampuan hidup
2. Sebagai sarana aspirasi dan tukar pikiran kaum perempuan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu membangun masyarakat dan lingkungannya
4. Mewadahi dan memfasilitasi kaum perempuan guna mendukung pembangunan diri dan peran perempuan dalam masyarakat
5. Meningkatkan nilai-nilai dasar agama, sosial dan budaya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dari kelima tujuan rumah aspirasi tersebut dapat dilaksanakan kegiatan melalui :

- Peningkatan pengetahuan
- Peningkatan Ketrampilan
- Peningkatan Iman dan Taqwa
- Wadah Pengaduan Perempuan
- Media diskusi dan tukar pikiran

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Tersedianya landasan hukum /kebijakan baik pusat maupun daerah yang mendukung program dan kegiatan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 2) Adanya Pokja PUG yang mewadahi rencana pembangunan yang responsif gender.
- 3) Tersedianya anggaran kegiatan yang cukup memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi, termasuk yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- 4) Tersedianya sejumlah fasilitas pelayanan (UPTD & Molin)

b. Kelemahan

- a) Terbatasnya Pemahaman SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memahami terkait Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
- b) Masih lemahnya kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan pembangunan yang responsif gender di tingkat daerah.
- c) Belum tersedianya sejumlah fasilitator yang cukup handal (konselor, ahli hukum)

2.4.2. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.4.3. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Bima

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan dan permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa yang akan datang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap tujuan, sasaran dan program Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima serta renstra sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Bima 2024-2026.

Permasalahan-permasalahan dan isu-isu yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang harus dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait peningkatan kualitas hidup perempuan:
 - 1) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 2) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 4) Masih belum optimalnya implementasi PUG melalui PPRG Dalam proses perencanaan penganggaran.
 - 5) Data gender dan anak belum menjadi mainstreaming sebagai dasar dalam proses perencanaan penganggaran.
 - 6) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 7) Masih kurangnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan di eksekutif (eselon II).
 - 8) Kurangnya kompetensi serta peluang perempuan dalam menduduki jabatan managerial.
 - 9) Masih rendahnya akses perempuan pada berbagai sumber ekonomi untuk meningkatkan kemandirian perempuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

keluarga.

- 10) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

c. Permasalahan terkait perlindungan perempuan:

- 1) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
- 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
- 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap tenaga kerja perempuan.
- 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan perempuan.
- 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana.

Adapun data kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bima Tahun 2019 - 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO	BENTUK KEKERASAN	2019	2020	2021	2022
1	FISIK	52	38	43	10
2	PSIKIS	0	0	0	0
3	SEKSUAL	8	12	8	9
4	PENELANTARAN	6	1	5	0
5	PERDAGANGAN ORANG	0	0	0	0
6	EKSPLOITASI EKONOMI	0	0	0	0
7	LAINNYA	6	5	1	0
	Jumlah	72	56	57	19

Sumber: DPPPA Kota Bima 2022

d. Permasalahan terkait perlindungan khusus anak:

- 1) Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak
- 2) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- 3) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi.
- 4) Belum optimalnya lembaga pelayanan bagi anak yang berkebutuhan khusus.

Adapun data kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bima Tahun 2019 - 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO	BENTUK KEKERASAN	2019	2020	2021	2022
1	FISIK	25	16	28	48
2	PSIKIS	0	0	0	1
3	SEKSUAL	9	16	21	8
4	PENELANTARAN	0	1	0	1
5	PERDAGANGAN ORANG	0	0	0	0
6	EKSPLOITASI EKONOMI	0	0	0	0
7	LAINNYA	3	8	1	2
	Jumlah	37	41	50	60

Sumber: DPPPA Kota Bima 2022

- e. Permasalahan terkait pemenuhan hak anak:
 - 1) Belum optimalnya pemenuhan hak anak
 - 2) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - 3) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
 - 4) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - 5) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak.
 - 6) Belum semua sekolah termasuk kategori Sekolah Ramah Anak (SRA).
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

3.1.1 Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Rencana Pemerintah Daerah (RDP) Kota Bima Tahun 2024-2026

Tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026 yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima adalah

"Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing"

Dalam rangka pencapaian tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026, Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima memiliki sasaran yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan. Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
 - a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
 - b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
2. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
 Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya implementasi kota Bima Sebagai Kota layak anak
 - b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
 - c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026, terutama faktor penghambat dan pendorong pelayanan adalah Sebagai berikut :

1. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam Program PP dan PA. Perlu dilakukan sosialisasi, advokasi terus menerus.
2. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemenuhan hak anak termasuk Kesehatan Dasar.
3. Pembiayaan Program PP dan PA melalui APBD masih kurang.

Yang menjadi isu sasaran strategi pelayanan Dinas PP-PA yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dalam 3 (tiga) tahun ke depan adalah:

1. Pengembangan program PP dan PA diarahkan untuk meningkatkan kinerja program untuk mempercepat terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
2. Memaksimalkan akses dan kualitas kesetaraan dan keadilan Gender. Meningkatkan jangkauan dan kualitas informasi.
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga, pola asuh dan tumbuh kembang anak, serta kualitas lingkungan keluarga dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan program, termasuk peningkatan kinerja, kualitas SDM dan pengembangan sistem manajemen.
5. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dan lembaga-lembaga yang berbasis masyarakat dalam bidang PP dan PA

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Bima tercantum pada tabel 3.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.1
Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026.

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan RDP: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Sasaran RDP: Meningkatnya kualitas pendidikan	• Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak • Belum semua kelurahan terbentuk forum anak	• Kurangnya Pemahaman lintas sektor terkait Kota Layak Anak • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung Kota Layak Anak • Terbatasnya SDM pada DP3A yang memahami KLA	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga PATB
2	Tujuan:			
3	Sasaran:			
2	Tujuan RDP: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	• IPG meningkat namun relatif rendah	• Pelaksanaan Perencanaan dan	• Adanya komitmen kepala daerah untuk

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	yang berdaya saing Sasaran RDP: Meningkatnya pemberdayaan Gender dan Pemuda	dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.	penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus	meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	Tujuan:			
	Sasaran:			
3	Tujuan RDP: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Sasaran RDP: Menurunnya tingkat kemiskinan	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja Perempuan	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus	• Adanya komitmen kepala daerah dalam perlindungan perempuan dan anak dengan pembuatan peraturan daerah • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga PATB
	Tujuan:			
	Sasaran:			

3.1.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

a. Telaahan Renstra K/L

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Bima
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	- Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. - Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. - Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap perempuan.		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	- Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. - Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). - Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

b. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/kota)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah. Adapun Sasaran Renstra DP3AP2KB Prov NTB Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemenuhan hak-hak anak, dengan indikator sasaran Persentase anak yang mendapatkan hak-haknya.
2. Tertanganinya perempuan dan anak akibat tindak kekerasan, dengan indikator sasaran: Persentase perempuan dan anak korban kekerasan.
3. Terbinanya perempuan dalam mengelola usaha, dengan indikator sasaran: Persentase perempuan kelompok sasaran yang bekerja.
4. Terdidiknya perempuan tentang urusan pemerintahan, dengan indikator sasaran: Persentase partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Bima
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas PP dan PA Provinsi beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya pemenuhan hak-hak anak, dengan indikator sasaran Persentase anak yang mendapatkan hak-haknya	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.	• Koordinasi lintas sektor belum berjalan secara optimal dalam pemenuhan hak-hak anak • Terbatasnya SDM yang memahami terkait pemenuhan hak anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	Tertanganinya perempuan dan anak akibat tindak kekerasan, dengan indikator sasaran: Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan perempuan dan anak • Implementasi terkait penerapan perda perlindungan perempuan dan anak belum berjalan secara optimal	• Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak • Kerjasama lintas sektor belum berjalan secara optimal dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya Peraturan Pemerintah Daerah terkait Perlindungan Perempuan dan Anak
1	Terbinanya perempuan dalam mengelola usaha, dengan indikator sasaran: Persentase perempuan kelompok sasaran yang bekerja	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100 • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
		menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan	• Adanya kerjasama yang baik antara

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		- Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap Perempuan dan anak. - Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.	kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). - Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak - Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

3.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Bima telah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 – 2031, namun berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap lima tahun sekali Perda RTRW harus dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan daerah tersebut. Atas amanah tersebut, maka disusun materi teknis dan Raperda RTRW Kota Bima untuk memenuhi ketentuan dan arahan dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan mengenai tata ruang wilayah di Kota Bima dibuat dengan tujuan untuk mengatur agar setiap ruang spacial di Kota Bima dapat mendukung untuk pencapaian pembangunan. Keberadaan peraturan mengenai RTRW ini secara langsung tidak banyak berimplikasi pada pelaksanaan peran dan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima. Berikut merupakan beberapa implikasi RTRW yang berdampak pada kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima:

- a. Pembangunan sarana pendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, biasanya dialokasikan pada wilayah pemukiman. Pembangunan sarana dan fasilitas ini tidak begitu terhambat dengan adanya RTRW. Sebaliknya, dengan membangun di kawasan yang sesuai dengan RTRW maka akan mendukung fungsionalisasi bangunan.
- b. Tujuan pemberdayaan ekonomi perempuan berkaitan dengan pembangunan industri baru oleh perempuan. Ciri industri yang akan dibangun biasanya adalah industri skala kecil (mikro). Dimana keberadaan RTRW seringkali membatasi pengaturan peruntukan industri. Sehingga dalam memberdayakan perempuan untuk berkarya dalam hal pendirian industri, direkomendasikan sesuai dengan aturan dalam RTRW.

b. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program, serta wajib melaksanakan KLHS tersebut ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/Kota. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya/langkah pencegahan terhadap timbulnya dampak negatif kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seiring dengan semakin meningkatnya masalah lingkungan hidup di berbagai wilayah. Kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan akan lebih efektif dicegah bila sejak proses formulasi kebijakan Rencana dan Program (KRP) telah dipertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak berimplikasi terhadap lingkungan, namun lebih menitik beratkan pada program-program pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, termaksud lingkungan hidup, perlindungan khusus anak, pemenuhan hak-hak anak serta penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
2. Lemahnya kapasitas kelembagaan PUG di SKPD Kota Bima.
3. Belum optimalnya penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender
4. Rendahnya akses, partisipasi dan peran perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.
5. Masih Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, *cyber crime* dll.
7. Minimnya jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak.
8. minimnya jumlah dan kapasitas lembaga pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PP dan PA Kota Bima

Dalam rangka mewujudkan sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintahan Kota Bima, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan diuraikan sebagai berikut

1. Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- c. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
- d. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan

2. Mewujudkan Kota layak anak.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan hak anak

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Bima
Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja		
							2024	2025	2026
1	Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Nilai APE(Anugrah Parahita Ekapraya)	Madya	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	1	Indeks Pemberdayaan Genger (IDG)	70,23	70,27	70,30
				Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	1	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	9,68	9,13	8,58
2	Mewujudkan Kota layak anak	Penghargaan Kota Layak Anak	Madya	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan Hak Anak	1	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	11,29	10,71	10,13
					2	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	70,5%	73,0%	75,50%

Tabel 4.2
FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA
TAHUN 2024-2026

SKPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Dinas Pemberdayaa Perempuan Dan Perlindungan Anak	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	IGD adalah merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang - bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. IDG: $\frac{1}{3} (I_{par} + I_{DM} + I_{Lin-Dist})$ I_{par} = Indeks keterwakilan di parlemen I_{DM} = Indeks pengambilan keputusan $I_{Lind-dis}$ = Indeks distribusi pendapatan Kriteria: • Indeks keterwakilan di parlemen adalah persentase perempuan yang berada di parlemen • Indeks pengambilan keputusan adalah persentase perempuan yang menduduki pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi • Indeks distribusi pendapatan adalah persentase sumbangan pendapatan oleh perempuan	Survey BPS, Dinas Tenaga Kerja, BKPSDM	Kep. DPP dan PA
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia >18 thn ke atas)	per 10.000 pdd	Jumlah korban kekerasan perempuan yang ada ..x 10.000 pdd =....% Jumlah pdd Perempuan > 18 thn Yang Ada... Kriteria: • Perempuan yang dimaksud adalah penduduk usia > 18 thn • Kekerasan terhadap perempuan adalah jenis-jenis kekerasan sesuai dengan Perda Kota Bima No. 6 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan	DPPPA, Unit PPA Sat Reskrim Polres Bima Kota, Kelurahan	Kep. DPP dan PA
	Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	per 10.000 pdd	Jumlah korban kekerasan anak yang ada ..x10.000 pdd=...% Jumlah anak <18 thn...Org Kriteria: • Anak yang dimaksud adalah penduduk usia 0-17 thn (termasuk anak dalam kandungan)	DPPPA, Unit PPA Sat Reskrim Polres Bima Kota, Kelurahan	Kep. DPP dan PA

SKPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Kekerasan terhadap anak adalah jenis-jenis kekerasan sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak		
		Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	%	$\frac{\text{Jumlah Kecamatan Layak Anak}}{\text{Jumlah Kecamatan yang Ada}} \times 100 \% = \dots\dots\dots\%$	DPPPA, Kecamatan	Kep. DPP dan PA

Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya kesetaraan gender berdasarkan partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari proporsi perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta posisi profesional dan teknis. Sedangkan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan sumbangan pendapatan perempuan. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan. Sedangkan korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan. Maka rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia ≥ 18 thn keatas) adalah perbandingan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah penduduk perempuan usia ≥ 18 thn ke atas dikalikan dengan 10.000.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka rasio anak korban kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn) adalah perbandingan jumlah korban kekerasan terhadap anak dengan jumlah penduduk usia < 18 tahun dikalikan dengan 10.000.

Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang memenuhi hak-hak anak melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga. Adapun kriteria Kecamatan Layak Anak antara lain: 1) Memiliki Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak, 2) Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak mengadakan pertemuan minimal satu kali dalam setahun, 3) Memiliki Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak, 4) Lebih dari 50% desa/kelurahan di wilayah kecamatan merupakan desa/kelurahan layak anak, 5) Memiliki anggaran belanja langsung untuk program dan kegiatan, 6) Memiliki Profil Anak atau data dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak, 7) Mendorong peran aktif masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, 8) Mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan 9) Melakukan kegiatan inovasi dalam pemenuhan hak anak.

4.2 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level perencanaan yang lebih tinggi hingga level yang lebih rendah/detil.

Sesuai amanat Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima harus memuat *cascading* kinerja mulai dari tujuan sampai dengan *outcome* hingga indikator masing-masing kinerja. Cascading kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024-2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	TARGET	TARGET	KEGIATAN	Indikator	TARGET	TARGET	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	TARGET	TARGET
														2024	2025	2026			2024	2025	2026			2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	1. Meningkatkan pemberdayaan gender dan pemuda 2. Meningkatkan Standar Hidup Masyarakat	Indeks pemberdayaan gender (IDG) PDRB Per Kapita Harga Berlaku	Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Nilai APE(Anugrah Parahita Ekapraya)	Madya	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,23	70,27	70,30	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	9,58 %	9,59 %	9,60 %	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	48,39 %	54,84 %	61,29 %	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen
												Meningkatkan kapasitas pemberdayaan perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	8,17 %	8,30 %	8,42 %	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	5244 org	5250 org	5260 org	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	30 Organisasi	30 Organisasi

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikat or Sasara n RPD	TUJUAN OPD	INDIKA TOR TUJUA N	TAR GET	SASARA N STRATEG IS	INDIKA TOR SASAR AN STRAT EGIS	TAR GET 2024	TAR GET 2025	TAR GET 2026	PROGR AM	SASAR AN PROGR AM	INDIKA TOR PROGR AM	TAR GET	TAR GET	TAR GET	KEGIATAN	Indikator	Tar get	Tar get	Tar get	SUB KEGIA TAN	INDIKATO R SUB KEGIATA N	TAR GET	TAR GET	TAR GET
														2024	2025	2026			20 24	20 25	20 26			2024	2025	2026
													Persentase peningk atan bidang usaha ekonom i peremp uan	58,70 %	67,00 %	78,50 %	Penguatan dan Pengemban gan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdaya an Perempuan Kewenangan Kabupaten/K ota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan n yang dibina	33, 71 %	39, 33 %	44, 94 %	Advoka si Kebijak an dan Pendam pingan kepada lembag a Penyedi a Layana n Pember dayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberda yaan Perempuan Kewenang an Kabupate n/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampi ngan	30 lemb aga	35 lemb aga	40 lemb aga
																					Peningk atan Kapasit as Sumber Daya Lembag a Penyedi a Layana n Pember dayaan Perempuan Kewena ngan Kabupat en/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberda yaan Perempuan Kewenang an Kabupate n/Kota yang Mendapat Peningkat an Kapasitas	30 org	35 org	40 org	

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikat or Sasara n RPD	TUJUAN OPD	INDIKA TOR TUJUA N	TAR GET	SASARA N STRATEG IS	INDIKA TOR SASAR AN STRAT EGIS	TAR GET 2024	TAR GET 2025	TAR GET 2026	PROGR AM	SASAR AN PROGR AM	INDIKA TOR PROGR AM	TAR GET	TAR GET	TAR GET	KEGIATAN	Indikator	Tar get	Tar get	Tar get	SUB KEGIA TAN	INDIKATO R SUB KEGIATA N	TAR GET	TAR GET	TAR GET
														2024	2025	2026			20 24	20 25	20 26			2024	2025	2026
																						Pengem bangan Komuni kasi Informa si dan Edukasi (KIE) Pember dayan Peremp uan	Jumlah Dokumen Komunika si Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberda yaan Perempua n Kewenang an Kabupate n/Kota yang Tersedia	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men
1. Mening katkan Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Berdaya Saing	Meningkat nya Pemberda yaan Gender dan Pemuda	Indek Pember dayaan Gender (IDG				Meningkat nya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekeras an (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	9,68	9,13	8,58	Progra m Perlindu ngan Peremp uan	Mening kanya Penceg ahan dan penang anan tindak kekeras an terhada p perempuan dan TPPO	Persentase penurun an tindak kekeras an terhada p perempuan	0,097 %	0,091 %	0,086 %	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/K ota	Penuruna n jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	53 kas us	50 kas us	47 kas us	Koordin asi dan Sinkroni sasi Pelaksa naan Kebijak an, Progra m dan Kegiata n Penceg ahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksana an Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenang an Kabupate n/Kota	2 doku men	2 doku men	2 doku men
2. Mening katnya Keaman an dan Ketertib an Masyar akat	Meningkat nya Keamanan dan Ketertiban	Indeks Rasa Aman																				Advoka si Kebijak an dan	Jumlah Perangkat Daerah yang	30 Peran gkat	30 Peran gkat	30 Peran gkat

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikat or Sasara n RPD	TUJUAN OPD	INDIKA TOR TUJUA N	TAR GET	SASARA N STRATEG IS	INDIKA TOR SASAR AN STRAT EGIS	TAR GET 2024	TAR GET 2025	TAR GET 2026	PROGR AM	SASAR AN PROGR AM	INDIKA TOR PROGR AM	TAR GET	TAR GET	TAR GET	KEGIATAN	Indikator	Tar get	Tar get	Tar get	SUB KEGIA TAN	INDIKATO R SUB KEGIATA N	TAR GET	TAR GET	TAR GET
														2024	2025	2026			20 24	20 25	20 26			2024	2025	2026
																						Pendam pingan Layana n Perlindu ngan Peremp uan	Mendapat Advokasi dan Pendampi ngan Layanan Perlindung an Perempua n Kewenang an Kabupate n/Kota	daera h	daera h	daera h
													Persent ase tindak kekeras an terhada p peremp uan yang dilayani	100%	100%	100%	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/K ota	Porsentas e kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	10 0%	10 0%	10 0%	Penyedi aan Layana n Pengad uan Masyar akat bagi Peremp uan Korban Kekeras an Kewena ngan Kabupat en/Kota	Jumlah Perempuan n Korban Kekerasan Tingkat Kabupate n/Kota yang Mendapat kan Layanan Pengadua n	53 Org	50 Org	47 Org

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	TARGET	TARGET	KEGIATAN	Indikator	TARGET	TARGET	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	TARGET	TARGET
														2024	2025	2026			2024	2025	2026			2024	2025	2026
																						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Layanan	50 Layanan	47 Layanan
											Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya pemenuhan data gender dan anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100%	100%	100%	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan gender dan anak	3 jenis data	3 jenis data	3 jenis data	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10Dokumen	10Dokumen	10Dokumen

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikat or Sasara n RPD	TUJUAN OPD	INDIKA TOR TUJUA N	TAR GET	SASARA N STRATEG IS	INDIKA TOR SASAR AN STRAT EGIS	TAR GET 2024	TAR GET 2025	TAR GET 2026	PROGR AM	SASAR AN PROGR AM	INDIKA TOR PROGR AM	TAR GET	TAR GET	TAR GET	KEGIATAN	Indikator	Tar get	Tar get	Tar get	SUB KEGIA TAN	INDIKATO R SUB KEGIATA N	TAR GET	TAR GET	TAR GET
														2024	2025	2026			20 24	20 25	20 26			2024	2025	2026
																						Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	1. Meningkatkan Pemberdayaan Gender dan Pemuda	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Mewujudkan Kota layak anak	Penghargaan Kota Layak Anak	Madya	Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd ≤ 18 thn)	11,29	10,71	10,13	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Penanganann tindak kekerasan terhadap Anak dan TPPO	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	0,113 %	0,107 %	0,101 %	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	58 kasus	55 kasus	52 kasus	Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kecamatan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan an KtA terpadu	2 keg	2 keg	2 keg
2. Meningkatkan Keaman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	Indeks Rasa Aman																								

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	TARGET	TARGET	KEGIATAN	Indikator	TARGET	TARGET	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	TARGET	TARGET
														2024	2025	2026			2024	2025	2026			2024	2025	2026
																						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 org	50 org	50 org
													Persentase tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani	100%	100%	100%	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	100%	100%	100%	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	58 Orang	55 Orang	52 Orang

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	TARGET	TARGET	KEGIATAN	Indikator	TARGET	TARGET	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	TARGET	TARGET
														2024	2025	2026			2024	2025	2026			2024	2025	2026
																						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	58 Orang	55 Orang	52 Orang
																	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	41 Lembaga	41 Lembaga	41 Lembaga	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 keg	2 keg	2 keg
																						Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan	30 org	30 org	30 org

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikat or Sasara n RPD	TUJUAN OPD	INDIKA TOR TUJUA N	TAR GET	SASARA N STRATEG IS	INDIKA TOR SASAR AN STRAT EGIS	TAR GET 2024	TAR GET 2025	TAR GET 2026	PROGR AM	SASAR AN PROGR AM	INDIKA TOR PROGR AM	TAR GET	TAR GET	TAR GET	KEGIATAN	Indikator	Tar get	Tar get	Tar get	SUB KEGIA TAN	INDIKATO R SUB KEGIATA N	TAR GET	TAR GET	TAR GET
														2024	2025	2026			20 24	20 25	20 26			2024	2025	2026
																					a layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupat en/kota	mendapat kan sertifikat Perlindung an dan Penangan an AMPK				
																					Pengem bangan Komuni kasi, Informa si dan Edukasi Anak yang Memerl ukan Perlindu ngan Khusus Kewena ngan Kabupat en/Kota	Jumlah KIE Perlindung an khusus anak	750 Doku men	750 Doku men	750 Doku men	

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	TARGET	TARGET	KEGIATAN	Indikator	TARGET	TARGET	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	TARGET	TARGET
														2024	2025	2026			2024	2025	2026			2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Meningkatkan kualitas Pendidikan Meningkatkan Standar Hidup Masyarakat	UHH Indek SPM Pendidikan PDRB Per Kapita Harga Berlaku					Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	70,5 %	73,0 %	75,50 %	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya pemenuhan hak anak	% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	54,76 %	54,76 %	54,76 %	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	46 lembaga	46 lembaga	46 lembaga	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	35 Organisasi	40 Organisasi
																						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	TARGET	TARGET	KEGIATAN	Indikator	Target	Target	Target	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	TARGET	TARGET
														2024	2025	2026			2024	2025	2026			2024	2025	2026
																	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan penguatan dan pengembangan	38 lembaga	38 lembaga	38 lembaga	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	80 Orang
																						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemandangan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
																						Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi	Jumlah Dokumen Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	TARGET	TARGET	KEGIATAN	Indikator	TARGET	TARGET	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	TARGET	TARGET
														2024	2025	2026			2024	2025	2026			2024	2025	2026
																						Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

51. Strategi dan arah Kebijakan Dinas PP dan PA Kota Bima

5.1.1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara konseptual, analitis dan komprehensif yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengacu kepada bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan efektif dan efisien selama 3 (tiga) tahun kedepan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu kepada strategi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Bima yang tertuang dalam Tujuan yaitu **"Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang berdaya saing"** yang secara rinci dijabarkan dalam strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, sebagai berikut:

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
4. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
5. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
6. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
7. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
8. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.

9. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.
10. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
11. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
12. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial.
13. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.
14. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
15. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
16. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
17. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.
18. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
19. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
20. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.
21. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
22. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
23. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial,

- penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
24. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
2. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
3. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
4. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
6. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
7. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
8. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas PP dan PA Kota Bima
Tahun 2024 - 2026

Tujuan RDP : " Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Bedaya Saing"				
Sasaran RDP : Meningkatkan kualitas pendidikan;				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Kota layak anak	a. Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan hak anak	- Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. - Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak.	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak,dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan

			• Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak. • Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak. Memperkuat lembaga /jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. . • Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak.	pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten / Kota Layak Anak.
--	--	--	--	--

Tujuan RDP : " Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Bedaya Saing"				
Sasaran RDP : Meningkatkan pemberdayaan gender dan pemuda;				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	a. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	• Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan; Memperkuat lembaga/jejaring PUG; Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); • • Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender. • Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya; Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat	• Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG; penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah; pendampingan implementasi PPRG. • Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.

Tujuan RDP : " Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Bedaya Saing"				
Sasaran RDP : Menurunnya tingkat kemiskinan;				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	a. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan. • Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO. • Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.	• Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang. • Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk
2	Mewujudkan Kota layak anak	b. Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		

Tujuan RDP : <i>" Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Bedaya Saing"</i>				
Sasaran RDP : Menurunnya tingkat kemiskinan;				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			• Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. • Memulihkan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.	menunjang pelayanan Perlindungan perempuan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang akan dilaksanakan selama tiga tahun berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan rencana kerja tahunan, Renja/Renstra
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

A. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kota/Kabupaten

III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

A. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

B. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

A. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota

1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

A. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

B. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

VI. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

A. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

B. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah

Dari uraian program kegiatan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Dengan memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada, maka pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dapat dicapai dengan 7 Program, 17 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan.
2. Kegiatan yang tersebar ke berbagai kawasan adalah pendataan kekerasan perempuan dan pendataan kekerasan anak di kota Bima dalam hal KDRT.
3. Total kebutuhan dan/pagu indukaif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas PP dan PA Kota Bima Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20	21	22
Pemberdaayan Perempuan dalam Pembagun an	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Genger (IDG)	70,3	02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	9,58%	9,58%	4.977.292.950	9,59%	5.226.157.598	9,60%	5.487.465.477	9,60%	5.487.465.477		
						Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	8,05%	8,17%		8,30%		8,42%		8,42%			
						Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	58,70%	58,70%		67,00%		78,50%		78,50%			
				02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	35,29%	48,39%	94.224.690	54,84%	98.935.925	61,29%	103.882.721	61,29%	103.882.721		
				02.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten / kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	67.510.380	2 dokumen	70.885.899	2 dokumen	74.430.194	2 dokumen	74.430.194		
				02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Perangkat daerah	38 Perangkat daerah	26.714.310	40 Perangkat daerah	28.050.026	45 Perangkat daerah	29.452.527	45 Perangkat daerah	29.452.527		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	5244 org	5244 org	1.238.448.120	5250 org	1.300.370.526	5260 org	1.365.389.052	5260 org	1.365.389.052		
				02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	30 Organisasi	1.238.448.120	30 Organisasi	1.300.370.526	30 Organisasi	1.365.389.052	30 Organisasi	1.365.389.052		
				02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibangun	33,71%	33,71%	3.644.620.140	39,33%	3.826.851.147	44,94%	4.018.193.704	44,94%	4.018.193.704		
				02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	30 lembaga	30 lembaga	114.041.130	35 lembaga	119.743.187	40 lembaga	125.730.346	40 lembaga	125.730.346		
				02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 lembaga	30 lembaga	3.037.851.390	35 lembaga	3.189.743.960	40 lembaga	3.349.231.157	40 lembaga	3.349.231.157		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	492.727.620	2 Dokumen	517.364.001	2 Dokumen	543.232.201	2 Dokumen	543.232.201		
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	8,58	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	0,099%	0,097%	352.846.830	0,091%	370.489.172	0,086%	389.013.630	0,09%	389.013.630		
						Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani	100%	100%		100%		100%		100,00%	-		
				03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	54 kasus	53 kasus	184.290.645	50 kasus	193.505.177	47 kasus	203.180.436	47 kasus	203.180.436		
				03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten / kota	2 dokumen	2 dokumen	45.982.440	2 dokumen	48.281.562	2 dokumen	50.695.640	2 dokumen	50.695.640		
				03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten / kota	30 Perangkat daerah	30 Perangkat daerah	138.308.205	30 Perangkat daerah	145.223.615	30 Perangkat daerah	152.484.796	30 Perangkat daerah	152.484.796		
				03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100%	100%	168.556.185	100%	176.983.994	100%	185.833.194	100%	185.833.194		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah Penanggung ng-jawab	Lokasi
								2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten / kota yang mendapatkan layanan pengaduan	54 Org	53 Org	73.126.935	50 Org	76.783.282	47 Org	80.622.446	47 Org	80.622.446		
				03.2.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota	Jumlah layanan tidak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota	54 Org	53 Org	95.429.250	50 Org	100.200.713	47 Org	105.210.748	47 Org	105.210.748		
				05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Porsentase pemenuhan Data Gender dan anak	100%	100%	49.798.350	100%	52.288.268	100%	54.902.681	100%	54.902.681		
				05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan yang dihasilkan	3 jenis data	3 jenis data	49.798.350	3 jenis data	52.288.268	3 jenis data	54.902.681	3 jenis data	54.902.681		
				05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupeten / kota yeng tersedia	10 dok	10 dok	39.948.300	10 dok	41.945.715	10 dok	44.043.001	10 dok	44.043.001		
				05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten / kota	2 dokume n	2 dokume n	9.850.050	2 dokumen	10.342.553	2 dokume n	10.859.680	2 dokume n	10.859.680		
Mewujudk an Kota layak anak	Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd ≤ 18 thn)	10,13	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	0,117%	0,113%	1.022.042.805	0,107%	1.073.144.945	0,101%	1.126.802.193	0,101%	1.126.802.193		
						Persentase tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani	100%	100%		100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	60 kasus	58 kasus	360.876.180	55 kasus	378.919.989	52 kasus	397.865.988	52 kasus	397.865.988		
				07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap AnakKewenangan Kabupaten/Kota	50 Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	249.883.620	50 Perangkat Daerah	262.377.801	50 Perangkat Daerah	275.496.691	50 Perangkat Daerah	275.496.691		
				07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	110.992.560	2 Dokumen	116.542.188	2 Dokumen	122.369.297	2 Dokumen	122.369.297		
				07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	100%	100%	456.452.115	100%	479.274.721	100%	503.238.457	100%	503.238.457		
				07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	58 Orang	156.456.615	55 Orang	164.279.446	52 Orang	172.493.418	52 Orang	172.493.418		
				07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	58 Orang	268.752.750	55 Orang	282.190.388	52 Orang	296.299.907	52 Orang	296.299.907		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KewenanganKabupat en/Kota		750 Dokume n	31.242.750	750 Dokumen	32.804.887,500	750 Dokume n	34.445.132	750 Dokume n	34.445.132		
				07.2.03	Penguatan dan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	41 Lembaga a	41 Lembaga a	204.714.510,00	41 Lembaga	214.950.235,500	41 Lembaga a	225.697.747,28	41 Lembaga a	225.697.747		
				07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokume n	2 Dokume n	117.566.610,00	2 Dokumen	123.444.940,500	2 Dokume n	129.617.187,525	2 Dokume n	129.617.188		
				07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokume n	2 Dokume n	87.147.900	2 Dokumen	91.505.295,000	2 Dokume n	96.080.559,750	2 Dokume n	96.080.560		
	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	75,50%	06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	47,62	54,76%	282.349.043	54,76%	296.466.495	54,76%	311.289.819	54,76%	311.289.819		
				06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	20 lembaga	46 lembaga	149.135.175	46 lembaga	156.591.934	46 lembaga	164.421.530	46 lembaga	164.421.530		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah Penanggu ng-jawab	Lokasi
								2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi si	30 Organisasi si	40.758.270	35 Organisasi si	42.796.184	40 Organisasi si	44.935.993	40 Organisasi si	44.935.993		
				06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokume n	2 Dokume n	108.376.905	2 Dokumen	113.795.750	2 Dokume n	119.485.538	2 Dokume n	119.485.538		
				06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan pennguatan dan pengembangan	38 lembaga	38 lembaga	133.213.868	38 lembaga	139.874.561	38 lembaga	146.868.289	38 lembaga	146.868.289		
				06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	80 Orang	4.536.000	80 Orang	4.762.800	80 Orang	5.000.940	80 Orang	5.000.940		
				06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokume n	5 Dokume n	72.977.835	5 Dokumen	76.626.727	5 Dokume n	80.458.063	5 Dokume n	80.458.063		
				06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokume n	24 Dokume n	55.700.033	24 Dokumen	58.485.034	24 Dokume n	61.409.286	24 Dokume n	61.409.286		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024-2026

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RDP) Kota Bima adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam rentang tiga tahun (2024-2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima.

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparaturnya perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026.

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir RPD
			2022	2024	2025	2026	
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Indek pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	71,16	70,23	70,27	70,30	70,30
2	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	%	9,68	9,68	9,13	8,58	8,58
3	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	%	11,64	11,29	10,71	10,13	10,13
4	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	%	68	70,5	73	75,5	75,5

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bimaserta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima dibutuhkan peran aktif pada stakeholder, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Diharapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima yaitu "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Bedaya Saing".

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, dan jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2024-2026 termasuk indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Periode 2024-2026 ini disusun, berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima. Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Periode 2024-2026 memuat Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama serta langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, serta mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Strategis Periode 2024-2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan Tahunannya. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah Kota Bima yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat Intern Pemerintah Kota Bima.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan Dinas PP dan PA Kota Bima dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan hak hak Anak, Tumbuh berkembang anak dan keadilan/kesetaraan Gender.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PP dan PA Kota Bima Tahun 2024–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas PP dan PA Kota Bima agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas PP dan PA Kota Bima dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas PP dan PA Kota Bima akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas PP dan PA Kota Bima yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas PP dan PA Kota Bima wajib berpedoman pada Renstra Dinas PP dan PA Kota Bima.

Raba-Bima,

2023

Kepala,



Syahrudin, SH

Pembina IV.b

NIP. 19690707 198903 1 004